



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/ Pdt.GS/2017/PN.Mjn.

Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

INDRA BAYU WIRA PERMANA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B-XIII/KC/ADK/09/2017 tanggal 10 November 2017 kepada :

1. **AZWAR** AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Majene.
2. **FIAN RINALDINSYAH** AO Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Majene.
3. **ABIGAEEL TOTONG** AO Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Majene.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene** sebagai **PENGUGAT**, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan Surat Kuasa No. B-XIII/KC/ADK/09/2017 tanggal 10 November 2017. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

IDAWATI, lahir di Pinrang tanggal 7 Mei 1972, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Hakim tunggal SAIFUL, S.H.,M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis teranggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp. 76. 300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

Pembayaran tunggakan kredit sebesar Rp. 76. 300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pihak Penggugat dari pihak Tergugat dibayar dalam jangka waktu 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak saat pembayaran pertama diserahkan.

Pasal 3

Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat :

- Tahap I (pertama) adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2017.

- Tahap II (kedua) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Januari tahun 2018.

- Tahap III (ketiga) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Februari tahun 2018.

- Tahap IV (keempat) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Bulan Maret tahun 2018.

- Tahap V (kelima) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan April tahun 2018.

- Tahap VI (keenam) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Mei tahun 2018.

- Tahap VII (ketujuh) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Juni tahun 2018.

- Tahap VIII (kedelapan) adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Juli tahun 2018.

- Tahap IX (kesembilan) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Agustus tahun 2018.

- Tahap X (kesepuluh) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan September tahun 2018.

- Tahap XI (kesebelas) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Oktober tahun 2018.

- Tahap XII (kedua belas) adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan November tahun 2018.

- Tahap XI (ketiga belas) adalah Rp.30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Bulan Desember tahun 2018

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

Pasal 6

Apabila Pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 4 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak menahan semua berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan kredit Tergugat yang ada pada pihak Penggugat sampai adanya pelunasan terkait tunggakan kredit Tergugat.

Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2017/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- ☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh kami **SAIFUL. HS, S.H.,M.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pdt.GS/2017/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh HJ. IRA AMPERAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HJ.IRA AMPERAWATI

SAIFFUL. HS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| <input type="checkbox"/> ATK | Rp.100.000.- |
| <input type="checkbox"/> Panggilan | Rp.195.000,- |
| <input type="checkbox"/> Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <input type="checkbox"/> Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).